

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan sepenuhnya kutipannya sudah jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 28 Mei 2025

Penulis



**Ratu Robiatul Adawiyah**

NIM. 211130050

## ABSTRAK

**Nama: Ratu Robiatul Adawiyah, NIM: 211130050, Judul Skripsi: Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Tentang Pembiayaan Akad Murabahah (Studi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3954/Pdt.G/2021/Pa.Tgrs)**

Pembiayaan akad murabahah merupakan penyediaan dana atau kesepakatan antara dua belah pihak yang mewajibkan pengembalian dana atau tagihan setelah periode tertentu, dengan imbalan atau sistem bagi hasil. Pembiayaan murabahah secara khusus dicirikan oleh prinsip jual beli yang menuntut kejujuran bank/lembaga dalam mengungkapkan kepada nasabah mengenai harga pokok aset serta semua biaya terkait perolehannya. Perkara ini berawal dari pengambilan paksa barang jaminan yang dilakukan oleh debcollector karena nasabah dianggap melakukan wanprestasi dan nasabah menggugat kreditur ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalahnya sebagai berikut: Bagaimana analisis penyelesaian sengketa pada pembiayaan akad murabahah dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs?. Bagaimana analisis pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs sudah memenuhi prinsip-prinsip keadilan?

Tujuan penelitiannya sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pada pembiayaan akad murabahah dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs. 2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tigeaksa Nomor 3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs,

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian library research (studi pustaka). Sumber hukum primer yang digunakan meliputi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs, KUHPerdara, dan KHES. Sumber hukum sekunder diperoleh dari jurnal, skripsi, buku, serta peraturan terkait.

Hasil penelitian ini menunjukkan penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada putusan Nomor 3954/Pdt.G/2021/Pa.Tgrs adalah dengan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimana menjadi dasar hukum hakim untuk menyelesaikan perkara pada putusan ini dikarenakan Tergugat melakukan eksekusi jaminan secara paksa yang melanggar Pasal 29 UUF. Pertimbangan hakim pada putusan Nomor 3954/Pdt.G/2021/Pa.Tgrs adalah dengan mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan memutuskan bahwa Tergugat terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan diwajibkan membayar ganti rugi yang dikarenakan Tergugat melakukan eksekusi paksa kendaraan Penggugat di tengah jalan tanpa proses yang adil dinilai melanggar hak-hak Penggugat serta tergugat menekan dengan cara membentak, memaksa, dan mengancam akan menggunakan kekerasan kepada debitur.

**Kata Kunci :** Akad Pembiayaan Murabahah, Putusan Pengadilan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Nomor : Nota Dinas Kepada Yth.  
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar Dekan Fakkultas Syari'ah  
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah UIN SMH Banten  
**a.n Ratu Robiatul Adawiyah** Di –  
**NIM. 211130050** Serang

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Ratu Robiatul Adawiyah NIM: 211130050, yang berjudul **ANALISIS PUTUSAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH TENTANG PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs)** telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumWr. Wb.*

Serang, 28 Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. Dede Permana, M.A.**  
NIP: 19790326 200812 1 001



**Pitrotussa'adah, S.H.I., M.Ag**  
NIP.198710 20202012 2 006

**ANALISIS PUTUSAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH  
TENTANG PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa  
Nomor 3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs)**

Oleh:

**Ratu Robiatul Adawiyah**  
NIM. 211130050

Mengetahui,

Pembimbing I



**Dr. H. Dede Permana, M.A.**  
NIP: 19790326 200812 1 001

Pembimbing II



**Pitrotussa'adah, S.H.I., M.Ag**  
NIP.198710 20202012 2 006

Mengetahui,



Dekan  
Fakultas Syariah

**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.**  
NIP: 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I.**  
NIP. 19670402 199403 2 004

## PENGESAHAN


Skripsi a.n.: Ratu Robiatul Adawiyah, NIM. 211130050, berjudul: **ANALISIS PUTUSAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH TENTANG PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs)** diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 24 Juni 2025 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.


Serang, 24 Juni 2025

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,

  
**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.**  
NIP. 19710325 200312 1 001

  
**Dian Febriyani, M.E., Sv.**  
NIP. 19910217 201903 2 010

Anggota-anggota,

Penguji I

Penguji II

  
**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I.**  
NIP. 19670402 199403 2 004

  
**Faisal Zulfikar, M.H.**  
NIP. 19910405 201903 1 019

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. H. Dede Permana, M.A.**  
NIP: 19790326 200812 1 001

  
**Pitrotussa'adah, S.H.I., M.Ag**  
NIP. 198710 20202012 2 006

## **PERSEMBAHAN**

Segala puji syukur kupanjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Penyayang, atas rahmat dan kasih-Nya yang memberiku kekuatan, ilmu, dan kesabaran hingga karya ini dapat terselesaikan. Dengan penuh cinta dan hormat, kupersembahkan karya ini kepada kedua orang tuaku, Bapak Tubagus Ridwan dan Mama Mulkiyah, serta Adikku, Ratu Qurrotul Uyun. Mereka selalu memberikan doa, dukungan, dan kasih sayang tanpa batas. Semoga karya ini menjadi bukti ketulusan dan usaha terbaikku untuk membalas segala cinta dan pengorbanan mereka. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan berkah dalam hidup mereka.

## MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ  
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن  
تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا ۖ أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”*

(QS. An-Nisa: 135)

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Ratu Robiatul Adawiyah, lahir di Serang 11 September 2002. Tepatnya di Jl. Raya Banten Lama, Kroya Baru, Kec. Kasemen, Kota Serang, Banten

Penulis adalah putri dari pasangan suami istri bapak Tubagus Ridwan dan Ibu Mulkiyah yang merupakan anak ke-1 dari 2 bersaudara. Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh sekolah :

1. Tingkat Kanak-kanak di TK Shohibul Barokah 2009
2. Tingkat dasar di SD Negeri Kasunyatan lulus pada Tahun 2015
3. Tingkat Pertama SMP Negeri 5 Kota Serang lulus pada Tahun 2018
4. Tingkat Menengah SMA Negeri 4 Kota Serang lulus pada Tahun 2021
5. Kemudian penulis melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Tahun 2021.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: **ANALISIS PUTUSAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH TENTANG PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs)**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Dr. H. Ishom, M.A., Wakil Dekan I, Dr. Dedi Sunardi, M.H., Wakil Dekan II dan Dr. H. E. Zaenal Muttaqien, M.A., M.H., Wakil Dekan III, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana

Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M. SI., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Bapak Fuad Zinuddin, M.E., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Dede Permana, M.A., Pembimbing I, dan Ibu Pitrotussa'adah M.Ag., Pembimbing II, yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada keluarga tercinta yang telah memberikan nasehat dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Sahabatku Saskiya wulandari dan Fadiah yang sudah membantu dan menemani serta memberi semangat dan dukungan dalam proses akademik di perkuliahan ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohan agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulisan ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 28 Mei 2025

**Ratu Robiatul Adawiyah**  
**NIM. 211130040**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	6
F. Kerangka Pemikiran .....	8
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Penelitian.....	13
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Murabahah .....	15
1. Pengertian Murabahah .....	15
2. Dasar Hukum Murabahah.....	16
3. Syarat dan Rukun Murabahah .....	17
4. Pembiayaan Murabahah.....	18

5. Berakhirnya Akad Murabahah.....	23
B. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	23
C. Pengertian Perjanjian.....	26
D. Putusan Hakim.....	29
<b>BAB III KONDISI OBJEKTIF</b>	
A. Sejarah Pengadilan Agama Tigaraksa .....	33
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tigaraksa .....	36
C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tigaraksa .....	37
D. Klasifikasi Putusan Pada Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2021 .....	38
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b>	
A. Analisis Penyelesaian Sengketa Pada Pembiayaan Akad Murabahah dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs .....	39
B. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs...	46
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	61
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	65